

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke merupakan potensi alam Indonesia yang tidak dimiliki oleh semua negara di dunia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut salah satunya yaitu mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah pertambangan Indonesia.

Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut dapat dipahami bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia hanya dikuasai oleh negara dan kekayaan alam itu semata-mata dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi negara dan kemakmuran rakyat. Sehingga seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Salah satu kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah bahan galian (tambang). Berhubung dengan pertambangan, Indonesia memiliki aturan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan

peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan kepada norma hukum yang berlaku, maka hukum lebih diutamakan dan apa pun yang kita lakukan setiap hari harus sejalan dengan hukum yang berlaku di negara kita.¹ Mengacu pada peraturan itu praktik penambangan baik dari skala kecil maupun skala besar wajib didaftarkan kepada Kementerian Energi Sumber Daya Manusia untuk penerbitan izin. Sehingga untuk meminimalisir seluruh aktivitas penambangan perlunya di atur oleh pemerintah dan negara.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa:

”Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”

Pertambangan merupakan salah satu sektor pemasukan terbesar bagi negara. Pertambangan sendiri memiliki berbagai resiko yang cukup besar terutama dibidang lingkungan. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dilakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan oleh pelaku penambangan.

Manusia mempunyai kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan sehari-hari untuk mempertahankan hidupnya. Meski tidak seluruhnya, setiap kebutuhan manusia pada umumnya dapat terpenuhi dan ada juga yang tidak dapat dipenuhi. Karena aspek ekonomi yang kurang dan kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi, sering kali dipenuhi tanpa memikirkan dampaknya. Dengan adanya

¹ Jimly Ashsiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 69.

potensi pertambangan akhirnya masyarakat terdorong melakukan penambangan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk dalam penambangan skala kecil tidak menutup kemungkinan adanya penambangan tanpa izin atau *illegal*. Jika wilayah penambangan tidak dibatasi, dampaknya bisa mengakibatkan kerugian lingkungan nantinya. Kegiatan penambangan emas tanpa izin yang tidak mengikuti aturan-aturan bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan, rusaknya ekosistem, mengeksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, kecelakaan akibat penambangan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal tersebut bisa berdampak kepada masyarakat hingga menimbulkan kegiatan penambangan emas tanpa izin ini juga menimbulkan dampak negatif lainnya yaitu penurunan kualitas lingkungan akibat penggunaan bahan-bahan kimia (*merkuri*) serta penurunan kualitas kesehatan sehingga itu perlu ditanggulangi.²

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”

Hal ini perlu diperhatikan terutama oleh masyarakat yang harus menjaga ekosistem alam dengan tidak boleh mengeksploitasi kekayaan alamnya melalui penambangan emas yang tanpa izin ini, yang mengakibatkan rusaknya seluruh ekosistem lingkungan dan ekosistem hutan. Manusia juga telah mengganggu keseimbangan alam, memutus salah satu mata rantai kehidupan alam, dan

² <https://sib3pop.menlhk.go.id/index.php/articles/view?slug=tantangan-penerapan-kebijakan-penghapusan-merkuri-di-pesk>, di akses pada tanggal 24 Mei 2024.

mengeksploitasi alam untuk mengeruk kekayaan bumi.³ Pertambangan Tanpa Izin (PETI) melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus miliar rupiah)”

Di Indonesia penambangan tanpa izin sudah marak terjadi hampir disetiap wilayah yang mempunyai potensi akan bahan galian (tambang). Tambang yang paling banyak ditemui adalah pertambangan emas. Salah satu yang mempunyai tambang emas adalah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Berikut beberapa wilayah tambang emas yang dilakukan tanpa izin di Pasaman Barat:

1. Jorong Kampung Baru, Nagari Ranah Batahan, Kecamatan Ranah Batahan beroperasi di perkebunan masyarakat
2. Jorong Tombang, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau beroperasi di aliran sungai⁴
3. Nagari Talu, Kecamatan Talamau beroperasi di hutan lindung⁵
4. Jorong Lubuk Baka, Nagari Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh beroperasi di sungai Batang Pasaman⁶

Penambangan emas tersebut dilakukan dengan menggunakan mesin robin bahkan alat-alat berat seperti *excavator* untuk mengeruk tanah sehingga menimbulkan dampak negatif yang berkelanjutan dari aktivitas tersebut, seperti

³ Niniek Suparna, 1994, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 124.

⁴ <https://humas.polri.go.id/2023/11/03/cegah-aktivitas-peti-polsek-talamau-polres-pasaman-barat-gelar-patrol-tambang-emas-ilegal/>, di akses pada tanggal 31 Mei 2024.

⁵ <https://jurnalsumbar.com/2024/04/marak-aktifitas-tambang-emas-ilegal-di-pasaman-barat-kuat-dugaan-dibekingi-oknum-aparat/>, di akses pada tanggal 31 Mei 2024.


⁶ <https://www.rri.co.id/bukittinggi/daerah/432280/antisipasi-peti-polres-pasbar-patrol-ke-sejumlah-lokasi>, di akses pada tanggal 31 Mei 2024.

rusaknya ekosistem, tercemarnya air sungai akibat penggunaan air raksa (*merkuri*) dan bahkan banjir. Peristiwa ini membuktikan bahwa perlu adanya upaya penanggulangan atas penambangan emas tanpa izin yang harusnya menjadi hal yang sangat penting untuk lebih diperhatikan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, mengingat ada dua aspek penting yang harus diperhitungkan di dalamnya, yaitu aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Setidaknya pemerintah dapat memberikan pembinaan hingga melakukan pengawasan secara ketat terhadap penambangan ini.

Tugas dan wewenang kepolisian disamping melakukan penindakan melalui penegakan hukum juga mempunyai kewenangan atau tugas mencegah terjadinya tindak pidana penambangan emas tanpa izin ini. Kewenangan kepolisian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur di dalam Bab III. Maraknya penambangan emas tanpa izin juga harus diwaspadai. Kepolisian harus mengupayakan penanggulangan tindak pidana kegiatan penambangan emas yang bersifat *illegal* atau tanpa izin ini. Meski terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi Polri dalam menjalankan upaya pemberantasan penambangan emas tanpa izin, faktanya penambangan emas ini justru semakin marak.

Sejak setahun belakangan sudah ada beberapa penambang ditangkap di 3 lokasi yang berbeda oleh jajaran Polres Pasaman Barat dan di bantu informasi dari masyarakat. Menurut data dari Humas Polri, lokasi pertama dilakukan penangkapan di di tepi sungai Batang Pasaman Jorong Lubuk Baka, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh pada tanggal 29 Juli 2023, Polres Pasaman Barat menangkap pelaku yang sedang melakukan penambangan emas

dengan menggunakan alat berat (*excavator*) merek Hitachi warna orange. Lokasi kedua yaitu di daerah Jorong Kampung Baru, Nagari Ranah Batahan Barat, Kecamatan Ranah Batahan pada tanggal 23 November 2023 dini hari. Tim satuan Reserse Polres Pasaman Barat meringkus 7 orang pelaku dan mengamankan barang bukti berupa 1 unit alat berat (*excavator*) merek XMG PC 200.⁷ Meskipun sudah dilakukan penindakan namun tak memberi efek jera bagi oknum (pemodal) dan pelaku penambang yang terlibat di lokasi penambangan emas tanpa izin ini.



Penambangan emas tanpa izin atau *illegal* dianggap sebagai perbuatan yang mengarah pada tindak pidana karena berbagai alasan. Pertama, penambangan emas tanpa izin atau *illegal* melanggar hukum dan aturan yang berlaku. Kegiatan ini tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat dan mengganggu kestabilan sosial. Kedua, penambangan emas tanpa izin atau *illegal* sering dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki izin yang sah. Ketiga, penambangan emas tanpa izin atau *illegal* dapat berdampak pada pencemaran lingkungan dan perusakan lahan perkebunan, yang dapat menyebabkan banjir dan kerusakan lainnya. Oleh karena itu, penambangan emas tanpa izin atau *illegal* dianggap sebagai tindak pidana yang harus dihukum secara tegas dan efektif untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Upaya penanggulangan dapat diukur dari seberapa efektif dalam mengatasi masalah yang dituju seperti menurunkan tingkat kejadian atau dampak negatif dari suatu masalah. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat

⁷ <https://humas.polri.go.id/2023/11/28/polres-pasaman-barat-berhasil-ringkus-tujuh-pelaku-penambangan-emas-ilegal-di-kecamatan-ranah-batahan/>, di akses pada tanggal 16 Mei 2024.

diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penindakan penambangan emas tanpa izin atau *illegal*, karena permasalahan ini sudah berjalan dalam kurun waktu yang panjang. akibatnya para pelaku terus melakukan perbuatan yang merugikan sumber daya alam yang mana hal tersebut mengarah pada tindak pidana. Oleh karena itu sangat diperlukan dan dibutuhkan upaya yang kuat dari pihak kepolisian dalam penanggulangan penambangan emas tanpa izin ini. Adapun untuk menjawab permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS UPAYA PENANGGULANGAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN OLEH KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES PASAMAN BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, adapun permasalahan yang dapat peneliti rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam Menanggulangi Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat?
2. Apakah Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam Menanggulangi Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari suatu penelitian harus dinyatakan dengan ringkas dan jelas, karena demikian dapat memberikan arah pada penelitian.⁸ Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah:


⁸ Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.109.

1. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam Menanggulangi Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam Menanggulangi Penambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres Pasaman Barat

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai Efektivitas Upaya Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin
 - b. Sebagai bahan kajian dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti lain yang akan membahas topik yang sama
 - c. Dapat menjadi salah satu sarana bagi peneliti untuk melatih kemampuan menulis guna untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah:
 - a. Merupakan kewajiban mahasiswa untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi sebagai langkah umum menyelesaikan perkuliahan
 - b. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu tambahan referensi yang telah ada mengenai beberapa kasus Upaya Penanggulangan Penambangan Emas Tanpa Izin
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum baik dalam pemecahan suatu kasus maupun dalam pelaksanaan upaya



penanggulangan hukum terkait dengan masalah penambangan tanpa izin

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan didasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran tertentu. Untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan menghasilkan tulisan yang sempurna, metode penelitian hukum dapat dipahami sebagai suatu pendekatan metodologis dalam melakukan penelitian dengan tujuan menyajikan kebenaran. Proses melakukan penelitian melibatkan pengumpulan, konstruksi, dan analisis data. Morris Coben mendefinisikan penelitian hukum sebagai: "Penelitian hukum pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode penelitian ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada".⁹

Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini ialah Yuridis Empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan masyarakat.¹⁰

⁹ Soejonno dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 105-106.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126.

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu sebuah penelitian mengamati aturan hukum, yang kemudian digabungkan dengan informasi dan perilaku sosial di dalam masyarakat. Melalui penelitian lapangan, sebagian besar data/bahan penelitian ini dikumpulkan langsung dari responden atau instansi terkait. Penulis meneliti mengenai pengaturan larangan penambangan emas tanpa izin atau *illegal* dan bagaimana upaya penanggulangannya.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari penelitian lapangan maupun sumber yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara dengan para pihak atau instansi yang memiliki wewenang dalam bidang penegakan hukum, seperti kepolisian kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder biasanya digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder dapat dibagi menjadi tiga (3) yakni:¹¹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang di dalamnya memuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹¹ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- h) Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Buku-buku hukum, jurnal hukum, dan temuan penelitian ilmiah dari internet yang relevan dengan penelitian ini merupakan bahan hukum sekunder.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang berfungsi sebagai penunjang dan penjabaran terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, majalah, kamus, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Informasi yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihasilkan oleh rumusan penelitian disebut data. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian, data ini perlu diperoleh dan dikumpulkan. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan satu orang atau lebih yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang sebenarnya dan akurat. Sedangkan menurut Ishaq wawancara adalah: “Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan”.¹²

Penelitian ini menggunakan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan terstruktur, karena peneliti mengikuti pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk memperoleh data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap penambangan emas tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat. Wawancara dilakukan dengan Bapak Ipda Suardi, S.H dan Bapak Aiptu Rudi Anwar dari tim bagian Satuan Reskrim (Sat Reskrim) Polres Pasaman Barat.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan sebuah cara untuk memperoleh informasi dan data dalam bentuk dokumen, buku, dan arsip serta keterangan

¹² Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 116.

yang dapat mendukung penelitian. Data dan informasi tersebut diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dengan jelas dan lengkap, akan dilakukan proses pengolahan data dengan cara editing. Proses editing ini dilakukan dengan cara mengoreksi, menyusun kembali atau melakukan pengecekan berdasarkan data-data dan hasil pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lapangan.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang muncul dan bertahan dalam masyarakat serta berkaitan satu sama lain untuk menghasilkan suatu kesimpulan.¹³ Pada akhirnya, keseluruhan data tersebut akan dirapikan dan disusun yang nantinya akan menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang sedang diteliti.

¹³ Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129.